

Peranan DPRD Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Di Kota Bandung

Rhesa Anggara Utama

Email : rhesa.anggara.rau@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini secara spesifik mengkaji mengenai peran pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan dana bantuan sosial yang dalam prakteknya terjadi penyimpangan tindak pidana korupsi, hal tersebut mengakibatkan DPRD memiliki citra yang kurang baik dimasyarakat Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan unit analisis aktor DPRD Kota Bandung yang terlibat dalam pengawasan dana bantuan sosial di Kota Bandung. Penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Bandung cenderung dipengaruhi oleh aspek politik, seperti kedekatan beberapa anggota dewan dengan walikota yang sama-sama satu partai politik, organisasi non partai politik atau kedekatan dalam artian hubungan pertemanan telah mengakibatkan pengawasan menjadi kurang objektif, sehingga terdapat beberapa anggota DPRD yang tidak berani mengawasi atau mengkritisi pelaksanaan kinerja walikota termasuk aparat pemerintah kota. Selain itu pemahaman para anggota DPRD mengenai fungsi pengawasan dinilai masih lemah disebabkan tidak adanya pedoman pengawasan yang secara detail menjelaskan fungsi pengawasan. Hal demikian mendorong ditingkatkannya kualitas pengawasan seluruh individu di DPRD baik itu unsur pimpinan maupun anggota, sehingga pengawasan secara individu maupun institusi yang objektif, produktif, progresif, dan revolusioner dapat terwujud.

Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, Bantuan Sosial

Pendahuluan

Pembangunan politik merupakan salah satu aspek penting yang memiliki pengaruh besar sebagai aspek penggerak pembangunan yang mendorong kemajuan suatu negara, yaitu salah satunya adalah peranan lembaga perwakilan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Dalam Pemerintahan Daerah terdapat perangkat penyelenggara otonomi yang menjalankan kekuasaan eksekutif dan legislatif, pemegang atau yang menjalankan kekuasaan eksekutif yaitu kepala daerah dan jajarannya, sedangkan yang menjalankan kekuasaan legislatif yaitu DPRD. Selanjutnya bahwa kedua kekuasaan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, dalam

hal ini bahwa DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, pengawasan.

Peranan pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku, dalam hal ini DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah khususnya di Kota Bandung berperan sebagai lembaga yang mengawasi jalannya roda pemerintahan eksekutif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di Kota Bandung, maka DPRD sangat perlu mengawasi atas apa saja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tersebut khususnya dalam pengelolaan alokasi dana bantuan sosial, sehingga pengelolaan atau penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Sebagai fenomena dalam pemerintahan bahwa terdapat isu strategis terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah di Kota Bandung yang pada prakteknya telah terjadi penyimpangan, kesalahan, kekeliruan dalam hal pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial, seperti pengajuan bantuan sosial tidak di lampiri dengan proposal, mekanisme pencairan bantuan sosial tidak sesuai ketentuan pertanggungjawaban belanja bantuan, realisasi yang tidak sesuai peruntukan, penyaluran ganda, adanya penyyuapan dalam proses pencairannya, pertanggungjawaban fiktif dan pemotongan dana yang akibatnya berdampak besar terhadap kerugian negara yaitu senilai Rp 9,916 miliar yang dilakukan secara bersama-sama di tataran Pemerintah Kota Bandung.

Kasus tersebut terungkap hasil usaha dari pengawasan, pemeriksaan (audit) dan evaulasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Negeri Tingkat Provinsi. Fungsi pengawasan secara teoritis dan normatif dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen, administrasi berlangsung maupun berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi, unit kerja dengan kata lain, fungsi pengawasan seharusnya dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya, kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi, setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan.

Kajian Teoritis

Secara konseptual peranan menunjukan fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepanya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 1982:161). Sementara secara kelembagaan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. (Darmawan, 2009:1).

Pemahaman mengenai peranan DPRD dalam mengawasi pengelolaan dana bantuan sosial oleh Pemerintah Daerahdi Kota Bandung, bahwasannya DPRD kabupaten/ kota merupakan

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kota memiliki peranan untuk menjalankan fungsi strategis yang menjadi kewenangannya baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan.

Pengawasan yang di lakukan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah pengawasan politik (*legislative control*), pengawasan politik adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan haknya. Pengawasan politik dilakukan melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib dan peraturan perundang-undangan (Nurcholis, 2005:201).

Dalam tataran praktis terdapat langkah-langkah yang dapat DPRD lakukan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu :

1. Mengundang pemerintah daerah untuk dimintai keterangan, pendapat, dan saran.
2. Meminta pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan atau pemeriksaan.
3. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pemerintah daerah

(Nurcholis 2005:201)

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada didalam masyarakat, karena DPRD merupakan representasi dari masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut, tentu sangat dipengaruhi oleh faktor internal dari pada pengawas itu sendiri seperti sumber daya manusia dengan demikian keterbasan pengawasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan akan mempengaruhi hasil yang dipengaruhi.

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia dalam suatu objek, suatu system pemikiran, ataupun dalam suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki Menurut Nazir (1998 : 63).

Sementara Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan metode penelitian kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan data-data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya". (Moleong, 2004: 6).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana pengawasan di DPRD Kota Bandung, yakni merupakan tanggungjawab bersama yang melibatkan seluruh pimpinan dan anggota, pengawasan oleh Pimpinan DPRD dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD, pengawasan oleh anggota DPRD, melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD, pengawasan oleh Komisi, ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi, pengawasan oleh Gabungan Komisi, ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih, pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan oleh Panitia Khusus (Pansus), dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan, pengawasan oleh Fraksi dalam hal ini Fraksi sesungguhnya bukan alat kelengkapan DPRD melainkan perpanjangan tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD.

Selanjutnya bahwa peranan DPRD dalam mengawasi pengelolaan dana bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah di Kota Bandung dilakukan melalui berbagai kegiatan, dengan meminjam pisau analisis berdasarkan teori pelaksanaan pengawasan yang dikemukakan oleh Hanif Nurcholish (2005) diantaranya :

Pertama, peranan pengawasan melalui kegiatan mengundang Pemerintah Daerah untuk meminta keterangan, pendapat, dan saran. Berkaitan dengan hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kota Bandung telah meminta keterangan mengenai kejelasan prosedur, mekanisme pemberian, pembuatan laporan penggunaan dana bantuan sosial, serta daftar nama pemohon dana bantuan sosial yang sudah mengajukan proposal dan persyaratannya secara lengkap kepada Walikota dan Sekretaris Daerah, namun tidak dilakukan secara optimal pasca diketahuinya ada penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial oleh pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil analisa penulis hal tersebut disebabkan oleh kurangnya keberanian para anggota atau pimpinan DPRD dalam menggunakan hak angketnya, karena peneliti melihat bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Bandung terhadap pelaksanaan kinerja walikota atau aparat pemerintah kota khususnya dalam pengelolaan danan bantuan sosial cenderung dipengaruhi oleh aspek politik, seperti kedekatan beberapa anggota dewan dengan walikota yang sama-sama satu partai politik, organisasi non partai politik atau kedekatan dalam artian hubungan pertemanan telah telah mengakibatkan pengawasan menjadi kurang objektif, sehingga terdapat anggota-anggota DPRD yang tidak berani mengawasi atau mengkritisi pelaksanaan kinerja walikota termasuk aparat pemerintah walikota.

Kedua, peranan pengawasan dalam memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang. Berkaitan dengan hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan pengawasan dalam bentuk memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang (kepala daerah) yang pernah terjadi belum optimal, meskipun dalam praktek terdapat saran berupa langkah preventif yang disampaikan oleh anggota komisi A di DPRD mengenai usulan pembentukan peraturan walikota yang mengatur secara detail mekanisme pemberian dan laporan penggunaan dana bantuan sosial tersebut, akhirnya direalisasikan oleh walikota dengan lahirnya peraturan walikota Bandung tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial, yang sebelumnya saran tersebut disampaikan oleh anggota komisi A.

Saran yang solutif disertai dengan tekanan seperti yang telah dilakukan oleh anggota komisi A yang berasal dari fraksi Gerindra secara individu cukup memberikan dampak positif, namun tidak serta serta diikuti oleh anggota DPRD lainnya dari berbagai fraksi selain Gerindra, hasil penelitian dan analisis peneliti menyatakan bahwa pengawasan dalam hal pemberian saran maupun tekanan dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai institusi dalam pengelolaan dana bantuan sosial masih dihadapkan dengan problem sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya terkait dengan kurangnya komitmen, serta adanya faktor kedekatan dengan pejabat Pemerintah di kota Bandung yaitu Walikota.

Ketiga, peranan pengawasan dalam meminta pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan atau pemeriksaan, berkaitan dengan hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kota Bandung tidak meminta BPK, BPKP untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan kepada Pemerintah Kota Bandung, DPRD lebih fokus pada pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran yang mengakibatkan terabaikannya fungsi pengawasan, selain masih lemahnya komitmen dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, peneliti menemukan yang menjadi sebab lainnya yakni, pengawasan mulai menjadi perhatian lebih apabila penyimpangan telah terjadi dilakukan oleh obyek yang diawasi, seperti sebelum diketahuinya adanya penyimpangan.

Oleh karena itu bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan memegang peranan penting dan harus dilaksanakan oleh setiap organisasi khususnya dalam hal ini ialah DPRD Kota Bandung. Sehingga apa yang menjadi tujuan, sasaran, target yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien, hal tersebut dapat terwujud dengan baik apabila pelaksanaan fungsi pengawasan disertai dengan langkah-langkah yang jelas

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD sebagai institusi pengawas Pemerintah Kota Bandung dalam hal pengelolaan dana bantuan sosial belum optimal, hal tersebut sangat terkait dengan komitmen, dalam prakteknya menunjukkan bahwa pengawasan DPRD Kota Bandung cenderung dipengaruhi oleh aspek politik, seperti kedekatan beberapa anggota dewan dengan walikota

yang sama-sama satu partai politik, organisasi non partai politik atau kedekatan dalam artian hubungan pertemanan telah mengakibatkan pengawasan menjadi kurang objektif, sehingga terdapat anggota-anggota DPRD yang tidak berani mengawasi atau mengkritisi pelaksanaan kinerja walikota termasuk aparat pemerintah walikota.

Rekomendasi

Dari hasil simpulan yang telah disajikan di atas, pada bagian ini penulis memberikan saran-saran sebagai masukan atau pertimbangan bagi DPRD Kota Bandung yang mungkin bermanfaat untuk perbaikan dan penyempurnaan mengenai peranan DPRD dalam mengawasi dana bantuan sosial oleh pemerintah daerah kota bandung. Adapun saran-saran sebagai berikut :

1. Penyelidikan atau pemeriksaan dengan menggunakan hak angket oleh DPRD Kota Bandung terhadap Pemerintah Kota Bandung baik itu terhadap walikota, sekretaris daerah sebagai saksi dan sekaligus pimpinan daerah seharusnya tetap dapat dilakukan, yaitu untuk membantu mengusut atau menuntaskan masalah yang telah terjadi. Karena bagaimanapun juga DPRD memiliki fungsi pengawasan sehingga tidak serta merta DPRD menyerahkan penyelidikan atau pemeriksaan begitu saja kepada pihak lain meski ujung-ujungnya dalam rangka penegakan hukum.
2. Rekomendasi seperti saran berupa langkah-langkah preventif atau represif untuk Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan dana bantuan sosial, hibah, dan subsidi harus tetap dilakukan dan lebih ditingkatkan oleh DPRD. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pembenahan terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota.
3. DPRD segera merumuskan pedoman pengawasan yang secara detail menjelaskan mengenai fungsi pengawasan, serta ditingkatkannya kualitas pengawasan seluruh individu di DPRD baik itu unsur pimpinan maupun anggota, sehingga pengawasan secara individu maupun institusi yang objektif, produktif, progresif, dan revolusioner dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Darmawan, Cecep. 2009. *Pemberdayaan dan Kinerja DPRD*. Bandung : Penerbit Pustaka Aulia Press.
- Nazir, Muhamad. 1998, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Sukanto, Soerjono. 1992 *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta UI.